



P U T U S A N

No. 1089 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI HARJONI Bin EFENDI** ;
Tempat lahir : Lahat (Sumatera Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/10 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kedondong No. 55 B, Kel. Lingkar Timur, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2007 bertempat masing-masing di Gudang Beras milik Heri Harjoni Jl. Hibrida Kota Bengkulu dan di Bank BRI Unit Lingkar Timur Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu atau bersama-sama dengan KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN dan BUZAIDIN, S.Sos. BIN ABU BAKAR (perkara yang sudah diputus PN Bengkulu), telah dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2007 Pemerintah mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/10/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga, yang menyebutkan bahwa Operasi Pasar Murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak gejolak harga ;

Sehubungan dengan OPM beras tahun 2007, Pemkab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 39 Tahun 2007 tanggal 01 Februari 2007 membentuk Tim Pelaksana Operasi Pasar Murni (OPM) Beras di Kabupaten Seluma Tahun 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
2. Pengarah 1 : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan
Setda Kabupaten Seluma
- Pengarah 2 : Kepala Disperindag Kab. Seluma
3. Ketua : Kabag Ekonomi Setda Kab. Seluma
4. Sekretaris : Kabid Perdagangan Disperindag Kab. Seluma
5. Tim Pengawas
 - Koordinator : 1. Kasubbag. Pembinaan Ekonomi Daerah Bag. Ekonomi
2. Petugas OPM Beras Perum Bulog Bengkulu
 - Sekretaris : Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Seluma
 - Anggota : 1. Edi Yustiono, SAB.
2. Noveri Irawan, SE.
3. Dodi Rafles.
4. Satri Manyanto, SIP.

Untuk Pelaksanaan SK Bupati di atas maka saksi Drs. Sohardi Syafri selaku Kabag Ekonomi (Ketua Tim Pelaksana OPM Beras Kabupaten Seluma Tahun 2007) mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 500/1297/B.5 tanggal 12 Februari 2007 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Heri Supardi/070012463	Kabid Perdagangan Disperindag Kab. Seluma	Penanggung Jawab

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Buzaidin, S.Sos/070019580	Kasubag PED Setda Kab. Seluma	Koordinator
3.	Drs. Syawaludin/380053827	Kasi Penyaluran Disperindag Kab. Seluma	Sekretaris
4.	Edi Yustiono SAB	Staf Disperindag Kab. Seluma	Anggota
5.	Naveri Irawan/450012228	Staf Disperindag Kab. Seluma	Anggota
6.	Dodi Rafles	Staf Bag. Ekonomi Setda Kab. Seluma	Anggota
7.	Satri Manyanto	Staf Bag. Ekonomi Setda Kab. Seluma	Anggota

Untuk melaksanakan tugas pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) Beras di Kabupaten Seluma dikeluarkan jadwal pelaksanaan sebagaimana surat tanggal 13 Februari 2007 ditandatangani oleh saksi Drs. Sohardi Syafr (Kabag Ekonomi) selaku Ketua Tim OPM Kabupaten Seluma Tahun 2007 sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	TANGGAL	JUMLAH (Kg)
1.	Sukaraja	17 Februari 2007	8.000
2.	Air Periukan	21 Februari 2007	8.000
3.	Lubuk Sandi	22 Februari 2007	8.000
4.	Seluma Barat	19 Februari 2007	8.000
5.	Seluma Kota	18 Februari 2007	8.000
6.	Seluma Timur	24 Februari 2007	8.000
7.	Seluma Utara	17 Februari 2007	8.000
8.	Seluma Selatan	22 Februari 2007	8.000
9.	Talo	19 Februari 2007	8.000
10.	Ilir Talo	21 Februari 2007	8.000
11.	Ulu Talo	24 Februari 2007	8.000
12.	Talo Kecil	20 Februari 2007	8.000
13.	Semidang Alas	28 Februari 2007	8.000
14.	Sam	20 Februari 2007	8.000
		JUMLAH	112.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 Februari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jakarta mendapat telephone dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA yang menawarkan apakah Terdakwa mau membeli beras sejumlah 17 ton dengan harga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per Kg atau sejumlah Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atas pembicaraan di tlp tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras yang ditawarkan kepadanya dan Terdakwa akan segera menyuruh saksi Hariyanto (anak buah Terdakwa di toko beras) untuk mengantarkan uangnya kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA. Kemudian ketika KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE bin Burhanudin berada di Bank BRI Unit Lingkar Timur dalam rangka menyeter uang untuk menebus beras OPM Kabupaten Seluma saksi Hariyanto datang ke BRI Unit Lingkar Timur untuk mengantar sesuai dengan perintah Terdakwa kepadanya yaitu sejumlah Rp.69.700.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran beras sejumlah 17 ton yang dibeli Terdakwa. Uang tersebut langsung diserahkan saksi Hariyanto kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA dan kemudian diserahkan lagi kepada HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN untuk pembayaran beras OPM Kab. Seluma 2007 dimana saat itu HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN sedang melakukan penyetoran ke rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu untuk menebus beras OPM Seluma sebanyak 41 ton dengan harga per kilogramnya sebesar Rp.3.505,- (Tiga ribu lima ratus lima rupiah) yang jumlah keseluruhannya Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke Rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur. Uang pembayaran 41 ton beras sejumlah Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) itu berasal dari uang penjualan beras OPM kepada Terdakwa sebanyak 17 ton sebesar Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pinjaman Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar sebesar Rp.56.800.000,- (Lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Kas Pemkab Seluma serta dari KADIR ZAILANI atas pembayaran 8 ton beras OPM sebesar Rp.28.040.000,- (Dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah). Setelah menerima tanda bukti penyetoran untuk pembayaran beras OPM sebanyak 41 ton itu dari BRI unit Lingkar Timur kemudian Terdakwa dan Heri Supardi, SE Burhanudin menemui Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar yang sudah menunggu di Gudang Bulog Kota Bengkulu dan kemudian menyerahkan tanda bukti penyetoran uang pembayaran beras OPM sebanyak 41 ton itu. Selanjutnya

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar menunjukkan tanda bukti pembayaran itu kepada petugas gudang Bulog yang kemudian sekitar pukul 13.30 beras OPM sebanyak 41 ton yang seharusnya untuk masyarakat Kabupaten Seluma dikeluarkan dari gudang Bulog dan diterima oleh Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar, selanjutnya setelah menerima beras OPM sebanyak 41 ton itu maka sebagian yaitu sebanyak 25 ton diserahkan kepada KADIR ZAILANI dengan perincian sebanyak 8 ton yang telah dibeli oleh saksi KADIR ZAILANI, sedangkan 17 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui KADIR ZAILANI dan sisanya sebanyak 16 ton dibawa Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar ke Kabupaten Seluma untuk Operasi Pasar Mumi (OPM) di Kecamatan Sukaraja sebanyak 8 ton dan di Kecamatan Semidang Aras Maras sebanyak 8 ton ;

Pada tanggal 21 Februari 2007 Terdakwa kembali mendapat tawaran dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk membeli beras OPM Kab. Seluma dan atas tawaran itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras lagi dan untuk dapat mengeluarkan dari gudang Bulog Kota Bengkulu terlebih dahulu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk menebusnya sebesar Rp.65.600.000,- (Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk beras sebanyak 16 ton dengan harga Rp.4.100/Per Kg nya sehingga Terdakwa berjanji kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk bertemu saksi di Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu guna melakukan pembayaran/menebus beras OPM melalui rekening Bulog di Bank tersebut, karena bertepatan dengan hari itu juga KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE akan melakukan pembayaran beras OPM sebanyak 32 ton. Dan sekira jam 09.00 WIB bersama Heri Supardi, SE pergi ke Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu dan sesampainya disana juga sudah ada Terdakwa yang akan membeli beras OPM tersebut, selanjutnya Heri Supardi, SE bin Burhanudin menawarkan beras OPM sebanyak 16 ton seharga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per kilogramnya kepada Terdakwa dan saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA, kemudian mereka sepakat dan pada saat itu juga Terdakwa membayarkan harga beras sebanyak 16 ton tersebut dengan harga seluruhnya Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan uangnya kepada KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Heri Supardi, SE bin Burhanudin didepan Terdakwa. Pada saat itu Heri Supardi, SE bin Burhanudin mengatakan bahwa beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa akan diserahkan nanti secara bertahap beberapa hari kemudian

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari itu beras sebanyak 32 ton yang akan ditebus, akan disalurkan ke Kabupaten Seluma sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian Heri Supardi, SE bin Burhanudin juga mengatakan bahwa penyerahan beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa itu akan dikabarkan melalui telepon melalui KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA ;

Pada tanggal 27 Februari 2007 Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar pergi ke Bulog Bengkulu untuk mengambil beras OPM sebanyak 16 ton untuk diserahkan kepada Terdakwa yang telah membayar harga beras itu pada tanggal 21 Februari 2007, kemudian Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar menelepon KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA memberitahukan bahwa beras sebanyak 16 ton itu akan diserahkan pada hari itu, lalu KADIR ZAILANI mempersiapkan kendaraan untuk mengangkut beras sebanyak 16 ton itu dari gudang Bulog ke gudang Terdakwa di Jl. Hibrida II Kota Bengkulu, sekitar pukul 14.30 WIB beras OPM sebanyak 16 ton itu dikeluarkan dari gudang Bulog langsung dimuat ke atas kendaraan Truck Fuso No.Pol BA 9963 JN selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan yang mengangkut beras OPM sebanyak 16 ton itu berangkat menuju gudang milik Terdakwa, selanjutnya Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar pergi menuju rumah Heri Supardi, SE bin Burhanudin dengan kendaraan sendiri, sekitar pukul 19.00 WIB kendaraan yang mengangkut beras OPM sebanyak 16 ton itu ditangkap polisi ketika berada di Simpang Betungan Kota Bengkulu karena dicurigai mengangkut beras OPM yang diperjualbelikan kepada orang yang tidak berhak, selanjutnya truck beserta isinya disita pihak yang berwajib ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli beras OPM untuk Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Pebruari 2007 dan tanggal 21 Pebruari 2007 dari Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar adalah perbuatan yang melawan hukum karena beras OPM yang dibeli oleh Terdakwa itu seharusnya untuk masyarakat Kabupaten Seluma untuk mengatasi gejolak harga beras di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa adalah penduduk Kota Bengkulu, sehingga penyaluran beras OPM tersebut tidak tepat sasaran apalagi ternyata beras OPM yang dibeli Terdakwa itu ternyata kemudian dicampur dengan beras lain yang bermutu lebih baik dan kemudian dijual di kota Bengkulu dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp. 5.200,- s/d Rp. 5.500.- per kilogramnya ;

Perbuatan Terdakwa membeli beras OPM untuk Kabupaten Seluma tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri yaitu dengan adanya selisih

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pennebusan beras OPM yang disetorkan ke Rekening Bulog sebesar Rp.3.505,- (tiga ribu lima ratus lima rupiah) perkilogramnya dengan harga penjualan yang Terdakwa lakukan kepada masyarakat yaitu dengan harga sekitar Rp. 5.200,- s/d Rp. 5.500,- per kilogramnya dengan terlebih dahulu mencampurnya dengan beras yang mutunya lebih baik ;

Perbuatan Terdakwa juga merugikan keuangan negara karena beras OPM merupakan beras dengan harga murah yang disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.1.595,- s/d Rp.1.795,- perkilogramnya, bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pendistribusian Beras Operasi Pasar Murni (OPM) di Kabupaten Seluma atas nama Tersangka Heri Supardi, SE bin (Alm) Burhanuddin, dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiharto, SE, Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Propinsi Bengkulu ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55.835.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Beras (Kg)	Harga Pembelian Pemerintah (Rp)	Harga Beli Beras (Rp)	Subsidi Pemerintah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
19/2/2007	17.000	5.100,-	3.505,-	1.595,-	27.115.000,-
27/2/2007	16.000	5.300,-	3.505,-	1.795,-	28.720.000,-
JUMLAH KERUGIAN NEGARA					55.835.000,-

Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2007 bertempat masing-masing di Gudang Beras milik Heri Harjoni Jl. Hibrida Kota Bengkulu dan di Bank BRI Unit Lingkar Timur Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan pembantuan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN dan BUZAIDIN, S.Sos BIN ABU BAKAR (perkara yang sudah diputus PN Bengkulu) dan KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Pemerintah mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/10/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga, yang menyebutkan bahwa Operasi Pasar Murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak gejolak harga ;

Sehubungan dengan OPM beras tahun 2007, Pemkab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 39 Tahun 2007 tanggal 01 Februari 2007 membentuk Tim Pelaksana Operasi Pasar Murni (OPM) Beras di Kabupaten Seluma Tahun 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
2. Pengarah 1 : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Seluma
- Pengarah 2 : Kepala Disperindag Kab. Seluma
3. Ketua : Kabag Ekonomi Setda Kab. Seluma
4. Sekretaris : Kabid Perdagangan Disperindag Kab. Seluma
5. Tim Pengawas
 - Koordinator : 1. Kasubbag. Pembinaan Ekonomi Daerah Bag. Ekonomi
2. Petugas OPM Beras Perum Bulog Bengkulu
 - Sekretaris : Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindag Seluma
 - Anggota : 1. Edi Yustiono, SAB.
2. Noveri Irawan, SE.
3. Dodi Rafles.
4. Satri Manyanto, SIP.

Untuk Pelaksanaan SK Bupati di atas maka saksi Drs. Sohardi Syafri selaku Kabag Ekonomi (Ketua Tim Pelaksana OPM Beras Kabupaten Seluma

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007) mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. 500/1297/B.5 tanggal 12 Februari 2007 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Heri Supardi/070012463	Kabid Perdagangan Disperindag Kab. Seluma	Penanggung Jawab
2.	Buzaidin, S.Sos/070019580	Kasubag PED Setda Kab. Seluma	Koordinator
3.	Drs. Syawaludin/380053827	Kasi Penyaluran Disperindag Kab. Seluma	Sekretaris
4.	Edi Yustiono SAB	Staf Disperindag Kab. Seluma	Anggota
5.	Naveri Irawan/450012228	Staf Disperindag Kab. Seluma	Anggota
6.	Dodi Rafles	Staf Bag. Ekonomi Setda Kab. Seluma	Anggota
7.	Satri Manyanto	Staf Bag. Ekonomi Setda Kab. Seluma	Anggota

Untuk melaksanakan tugas pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) Beras di Kabupaten Seluma dikeluarkan jadwal pelaksanaan sebagaimana surat tanggal 13 Februari 2007 ditandatangani oleh saksi Drs. Sohardi Syafri (Kabag Ekonomi) selaku Ketua Tim OPM Kabupaten Seluma Tahun 2007 sebagai berikut :

No.	KECAMATAN	TANGGAL	JUMLAH (Kg)
1.	Sukaraja	17 Februari 2007	8.000
2.	Air Periukan	21 Februari 2007	8.000
3.	Lubuk Sandi	22 Februari 2007	8.000
4.	Seluma Barat	19 Februari 2007	8.000
5.	Seluma Kota	18 Februari 2007	8.000
6.	Seluma Timur	24 Februari 2007	8.000
7.	Seluma Utara	17 Februari 2007	8.000
8.	Seluma Selatan	22 Februari 2007	8.000
9.	Talo	19 Februari 2007	8.000
10.	Ilir Talo	21 Februari 2007	8.000
11.	Ulu Talo	24 Februari 2007	8.000
12.	Talo Kecil	20 Februari 2007	8.000

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010



13.	Semidang Alas	28 Februari 2007	8.000
14.	Sam	20 Februari 2007	8.000
		JUMLAH	112.000

Pada tanggal 19 Februari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jakarta mendapat telephone dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA yang menawarkan apakah Terdakwa mau membeli beras sejumlah 17 ton dengan harga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per Kg atau sejumlah Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atas pembicaraan di tlp tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras yang ditawarkan kepadanya dan Terdakwa akan segera menyuruh saksi Hariyanto (anak buah Terdakwa di toko beras) untuk mengantarkan uangnya kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA. Kemudian ketika KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE bin Burhanudin berada di Bank BRI Unit Lingkar Timur dalam rangka menyetor uang untuk menebus beras OPM Kabupaten Seluma saksi Hariyanto datang ke BRI Unit Lingkar Timur untuk mengantar sesuai dengan perintah Terdakwa kepadanya yaitu sejumlah Rp.69.700.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran beras sejumlah 17 ton yang dibeli Terdakwa. Uang tersebut langsung diserahkan saksi Hariyanto kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA dan kemudian diserahkan lagi kepada HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN untuk pembayaran beras OPM Kab. Seluma 2007 dimana saat itu HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN sedang melakukan penyetoran ke rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu untuk menebus beras OPM Seluma sebanyak 41 ton dengan harga per kilogramnya sebesar Rp.3.505,- (Tiga ribu lima ratus lima rupiah) yang jumlah keseluruhannya Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke Rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur. Uang pembayaran 41 ton beras sejumlah Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) itu berasal dari uang penjualan beras OPM kepada Terdakwa sebanyak 17 ton sebesar Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pinjaman Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar sebesar Rp.56.800.000,- (Lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Kas Pemkab Seluma serta dari KADIR ZAILANI atas pembayaran 8 ton beras OPM sebesar Rp.28.040.000,- (Dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah). Setelah menerima tanda bukti penyetoran untuk pembayaran beras OPM sebanyak 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton itu dari BRI unit Lingkar Timur kemudian Terdakwa dan Heri Supardi, SE Burhanudin menemui Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar yang sudah menunggu di Gudang Bulog Kota Bengkulu dan kemudian menyerahkan tanda bukti penyetoran uang pembayaran beras OPM sebanyak 41 ton itu. Selanjutnya Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar menunjukkan tanda bukti pembayaran itu kepada petugas gudang Bulog yang kemudian sekitar pukul 13.30 beras OPM sebanyak 41 ton yang seharusnya untuk masyarakat Kabupaten Seluma dikeluarkan dari gudang Bulog dan diterima oleh Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar, selanjutnya setelah menerima beras OPM sebanyak 41 ton itu maka sebagian yaitu sebanyak 25 ton diserahkan kepada KADIR ZAILANI dengan perincian sebanyak 8 ton yang telah dibeli oleh saksi KADIR ZAILANI, sedangkan 17 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui KADIR ZAILANI dan sisanya sebanyak 16 ton dibawa Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar ke Kabupaten Seluma untuk Operasi Pasar Mumi (OPM) di Kecamatan Sukaraja sebanyak 8 ton dan di Kecamatan Semidang Aras Maras sebanyak 8 ton ;

Pada tanggal 21 Februari 2007 Terdakwa kembali mendapat tawaran dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk membeli beras OPM Kab. Seluma dan atas tawaran itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras lagi dan untuk dapat mengeluarkan dari gudang Bulog Kota Bengkulu terlebih dahulu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk menebusnya sebesar Rp.65.600.000,- (Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk beras sebanyak 16 ton dengan harga Rp.4.100/Per Kg nya sehingga Terdakwa berjanji kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk bertemu saksi di Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu guna melakukan pembayaran/menebus beras OPM melalui rekening Bulog di Bank tersebut, karena bertepatan dengan hari itu juga KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE akan melakukan pembayaran beras OPM sebanyak 32 ton. Dan sekira jam 09.00 WIB bersama Heri Supardi, SE pergi ke Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu dan sesampainya disana juga sudah ada Terdakwa yang akan membeli beras OPM tersebut, selanjutnya Heri Supardi, SE bin Burhanudin menawarkan beras OPM sebanyak 16 ton seharga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per kilogramnya kepada Terdakwa dan saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA, kemudian mereka sepakat dan pada saat itu juga Terdakwa membayarkan harga beras sebanyak 16 ton tersebut dengan harga seluruhnya Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan uangnya kepada KADIR ZAILANI ALS.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG BIN YAHYA, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Heri Supardi, SE bin Burhanudin didepan Terdakwa. Pada saat itu Heri Supardi, SE bin Burhanudin mengatakan bahwa beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa akan diserahkan nanti secara bertahap beberapa hari kemudian karena pada hari itu beras sebanyak 32 ton yang akan ditebus, akan disalurkan ke Kabupaten Seluma sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian Heri Supardi, SE bin Burhanudin juga mengatakan bahwa penyerahan beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa itu akan dikabarkan melalui telepon melalui KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA ;

Pada tanggal 27 Februari 2007 Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar pergi ke Bulog Bengkulu untuk mengambil beras OPM sebanyak 16 ton untuk diserahkan kepada Terdakwa yang telah membayar harga beras itu pada tanggal 21 Februari 2007, kemudian Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar menelepon KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA memberitahukan bahwa beras sebanyak 16 ton itu akan diserahkan pada hari itu, lalu KADIR ZAILANI mempersiapkan kendaraan untuk mengangkut beras sebanyak 16 ton itu dari gudang Bulog ke gudang Terdakwa di Jl. Hibrida II Kota Bengkulu, sekitar pukul 14.30 WIB beras OPM sebanyak 16 ton itu dikeluarkan dari gudang Bulog langsung dimuat ke atas kendaraan Truck Fuso No.Pol BA 9963 JN selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan yang mengangkut beras OPM sebanyak 16 ton itu berangkat menuju gudang milik Terdakwa, selanjutnya Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar pergi menuju rumah Heri Supardi, SE bin Burhanudin dengan kendaraan sendiri, sekitar pukul 19.00 WIB kendaraan yang mengangkut beras OPM sebanyak 16 ton itu ditangkap polisi ketika berada di Simpang Betungan Kota Bengkulu karena dicurigai mengangkut beras OPM yang diperjualbelikan kepada orang yang tidak berhak, selanjutnya truck beserta isinya disita pihak yang berwajib ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli beras OPM untuk Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Pebruari 2007 dan tanggal 21 Pebruari 2007 dari Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar adalah perbuatan yang melawan hukum karena beras OPM yang dibeli oleh Terdakwa itu seharusnya untuk masyarakat Kabupaten Seluma untuk mengatasi gejolak harga beras di Kabupaten Seluma, sedangkan Terdakwa adalah penduduk Kota Bengkulu, sehingga penyaluran beras OPM tersebut tidak tepat sasaran apalagi ternyata beras OPM yang dibeli Terdakwa itu ternyata kemudian dicampur dengan beras lain yang bermutu lebih baik dan kemudian dijual di kota

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan harga yang lebih tinggi sekitar Rp. 5.200,- s/d Rp. 5.500,- per kilogramnya ;

Perbuatan Terdakwa membeli beras OPM untuk Kabupaten Seluma tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri yaitu dengan adanya selisih harga pennebusan beras OPM yang disetorkan ke Rekening Bulog sebesar Rp.3.505,- (tiga ribu lima ratus lima rupiah) perkilogramnya dengan harga penjualan yang Terdakwa lakukan kepada masyarakat yaitu dengan harga sekitar Rp. 5.200,- s/d Rp. 5.500,- per kilogramnya dengan terlebih dahulu mencampurnya dengan beras yang mutunya lebih baik ;

Perbuatan Terdakwa juga merugikan keuangan negara karena beras OPM merupakan beras dengan harga murah yang disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.1.595,- s/d Rp.1.795,- perkilogramnya, bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pendistribusian Beras Operasi Pasar Murni (OPM) di Kabupaten Seluma atas nama Tersangka Heri Supardi, SE bin (Alm) Burhanuddin, dkk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiharto, SE, Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Propinsi Bengkulu ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55.835.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Beras (Kg)	Harga Pembelian Pemerintah (Rp)	Harga Beli Beras (Rp)	Subsidi Pemerintah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
19/2/2007	17.000	5.100,-	3.505,-	1.595,-	27.115.000,-
27/2/2007	16.000	5.300,-	3.505,-	1.795,-	28.720.000,-
JUMLAH KERUGIAN NEGARA					55.835.000,-

Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal 19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam



bulan Februari 2007 bertempat masing-masing di Gudang Beras milik Heri Harjoni Jl. Hibrida Kota Bengkulu dan di Bank BRI Unit Lingkar Timur Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan perbuatan membeli atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 19 Februari 2007 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jakarta mendapat telephone dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA yang menawarkan apakah Terdakwa mau membeli beras sejumlah 17 ton dengan harga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per Kg atau sejumlah Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), atas pembicaraan di tlp tersebut Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras yang ditawarkan kepadanya dan Terdakwa akan segera menyuruh saksi Hariyanto (anak buah Terdakwa di toko beras) untuk mengantarkan uangnya kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA. Kemudian ketika KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE bin Burhanudin berada di Bank BRI Unit Lingkar Timur dalam rangka menyetor uang untuk menebus beras OPM Kabupaten Seluma saksi Hariyanto datang ke BRI Unit Lingkar Timur untuk mengantar sesuai dengan perintah Terdakwa kepadanya yaitu sejumlah Rp.69.700.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran beras sejumlah 17 ton yang dibeli Terdakwa. Uang tersebut langsung diserahkan saksi Hariyanto kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA dan kemudian diserahkan lagi kepada HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN untuk pembayaran beras OPM Kab. Seluma 2007 dimana saat itu HERI SUPARDI, SE BIN BURHANUDIN sedang melakukan penyetoran ke rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu untuk menebus beras OPM Seluma sebanyak 41 ton dengan harga per kilogramnya sebesar Rp.3.505,- (Tiga ribu lima ratus lima rupiah) yang jumlah keseluruhannya Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke Rekening Bulog melalui BRI Unit Lingkar Timur. Uang pembayaran 41 ton beras sejumlah Rp.143.705.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) itu berasal dari uang penjualan beras OPM kepada Terdakwa sebanyak 17 ton sebesar Rp.69.700.000,- (Enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari pinjaman Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar sebesar Rp.56.800.000,- (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Kas Pemkab Seluma serta dari KADIR ZAILANI atas pembayaran 8 ton beras OPM sebesar Rp.28.040.000,- (Dua puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah). Setelah menerima tanda bukti penyetoran untuk pembayaran beras OPM sebanyak 41 ton itu dari BRI unit Lingkar Timur kemudian Terdakwa dan Heri Supardi, SE Burhanudin menemui Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar yang sudah menunggu di Gudang Bulog Kota Bengkulu dan kemudian menyerahkan tanda bukti penyetoran uang pembayaran beras OPM sebanyak 41 ton itu. Selanjutnya Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar menunjukkan tanda bukti pembayaran itu kepada petugas gudang Bulog yang kemudian sekitar pukul 13.30 beras OPM sebanyak 41 ton yang seharusnya untuk masyarakat Kabupaten Seluma dikeluarkan dari gudang Bulog dan diterima oleh Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar, selanjutnya setelah menerima beras OPM sebanyak 41 ton itu maka sebagian yaitu sebanyak 25 ton diserahkan kepada KADIR ZAILANI dengan rincian sebanyak 8 ton yang telah dibeli oleh saksi KADIR ZAILANI, sedangkan 17 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui KADIR ZAILANI dan sisanya sebanyak 16 ton dibawa Heri Supardi, SE bin Burhanudin dan Buzaidin, S.Sos bin Abu Kahar ke Kabupaten Seluma untuk Operasi Pasar Mumi (OPM) di Kecamatan Sukaraja sebanyak 8 ton dan di Kecamatan Semidang Aras Maras sebanyak 8 ton ;

Pada tanggal 21 Februari 2007 Terdakwa kembali mendapat tawaran dari KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk membeli beras OPM Kab. Seluma dan atas tawaran itu Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli beras lagi dan untuk dapat mengeluarkan dari gudang Bulog Kota Bengkulu terlebih dahulu Terdakwa harus menyerahkan uang untuk menebusnya sebesar Rp.65.600.000,- (Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk beras sebanyak 16 ton dengan harga Rp.4.100/Per Kg nya sehingga Terdakwa berjanji kepada saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA untuk bertemu saksi di Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu guna melakukan pembayaran/menebus beras OPM melalui rekening Bulog di Bank tersebut, karena bertepatan dengan hari itu juga KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA bersama Heri Supardi, SE akan melakukan pembayaran beras OPM sebanyak 32 ton. Dan sekira jam 09.00 WIB bersama Heri Supardi, SE pergi ke Bank BRI Unit Lingkar Timur Bengkulu dan sesampainya disana juga sudah ada Terdakwa yang akan membeli beras OPM tersebut, selanjutnya Heri Supardi, SE bin Burhanudin menawarkan beras OPM sebanyak 16 ton seharga Rp.4.100,- (Empat ribu seratus rupiah) per kilogramnya kepada Terdakwa dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA, kemudian mereka sepakat dan pada saat itu juga Terdakwa membayarkan harga beras sebanyak 16 ton tersebut dengan harga seluruhnya Rp.65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan uangnya kepada KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Heri Supardi, SE bin Burhanudin didepan Terdakwa. Pada saat itu Heri Supardi, SE bin Burhanudin mengatakan bahwa beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa akan diserahkan nanti secara bertahap beberapa hari kemudian karena pada hari itu beras sebanyak 32 ton yang akan ditebus, akan disalurkan ke Kabupaten Seluma sesuai jadwal yang telah ditentukan, kemudian Heri Supardi, SE bin Burhanudin juga mengatakan bahwa penyerahan beras sebanyak 16 ton yang telah dibeli oleh Terdakwa itu akan dikabarkan melalui telepon melalui KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA ;

Pada tanggal 27 Februari 2007 Heri Supardi, SE memberitahu KADIR ZAILANI beras untuk Terdakwa yang telah dibayar tanggal 21 Februari 2007 akan diserahkan hari ini tapi pada sekitar jam 18.00 Wib di Desa Betungan ternyata Truck Fuso No.Pol BA 9963 JN yang mengangkut beras tersebut ditangkap Polisi ;

Sedangkan Terdakwa mengetahui atau patut harus menduga bahwa beras yang dibelinya adalah beras untuk melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) beras di Kabupaten Seluma dan tidak dapat dialihkan penjualannya serta Terdakwa juga mengetahui bahwa KADIR ZAILANI ALS. BUYUNG BIN YAHYA yang menjual beras kepada Terdakwa adalah bukan pedagang beras ;

Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI HARJONI Bin EFENDI, telah terbukti bersalah melakukan “melakukan perbuatan membeli atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana maksud Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa HERI HARJONI Bin EFENDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bal karung beras bulog OPM ;
- 16 (enam belas) gulung benang jahit karung merk "Dama" Surabaya ;
- Setengah karung berisi beberapa label Bulog dan beberapa utas tali bekas beras Bulog OPM ;
- Sembilan ikat karung bekas beras Bulog OPM ;
- 2 unit alas mesin jahit benang masing-masing ;
- 1 unit merek New Long model NP-7A, New Long Mechine Works, LTD Tokyo Japan, dan 1 unit model n.600A, serial Number 970954. Yaohan, 1 (satu) buah buku berisi manifest atau daftar penjualan harian semua beras ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 166/Pid.B/2009/PN.BKL. tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI HARJONI Bin EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim, Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bal karung beras bulog OPM ;
 - 16 (enam belas) gulung benang jahit karung merk "Dama" Surabaya ;
 - Setengah karung berisi beberapa label Bulog dan beberapa utas tali bekas beras Bulog OPM ;
 - Sembilan ikat karung bekas beras Bulog OPM ;
 - 2 (dua) unit alat mesin jahit benang masing-masing ;
 - 1 unit merek New Long model NP-7A, New Long Machine Works, LTD Tokyo Japan, dan 1 (satu) unit model n.600A, serial Number 970954. Yaohan, 1 (satu) buah buku berisi manifest atau daftar penjualan harian semua beras ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.140/PID.2009/PT.BKL tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 166/Pid.B/2009/PN.BKL. tanggal 13 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan dalam hal menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, walaupun hukuman semacam ini telah diatur oleh Undang-Undang akan tetapi harus dipenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 14 a ayat (5) KUHP, dengan membaca dan mempelajari putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 18 putusan tersebut Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi pembelian beras bulog OPM Kabupaten Seluma, dengan demikian syarat tersebut tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 14 a ayat (5) KUHP, bahwa dalam diri Terdakwa tidak Nampak/menunjukkan adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, sehingga fungsi pembinaan dan pemberian efek jera dalam penjatuhan pidana perlu diseimbangkan, agar masyarakat memahami arti dari pada pembinaan tersebut, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah melakukan :

- Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusannya karena syarat dan alasan sebagaimana dalam Pasal 14 a ayat (5) KUHP tersebut tidak terpenuhi ;
- Adapun esensi dari hukuman percobaan adalah putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mempunyai syarat-syarat yang khusus dan patut sebagaimana dalam Pasal 14 a ayat (5) KUHP, sedang dalam perkara ini menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak patut dijatuhi hukuman sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan putusan tersebut tidak membuat daya tangkal bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana ;

- Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Terdakwa terbukti melakukan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua (Pasal 480 ayat 1 KUHP) dengan pertimbangan yang cukup memadai dan tepat ;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat yang menurut Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair (Korupsi). Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak masuk/tunduk pada tingkat kasasi ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila menjatuhkan pidana melampaui maksimal dan dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, atau menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sedangkan dalam perkara a quo Judex Facti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dengan cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2011** oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
Ttd./Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.
NIP. 040044338.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1089 K/Pid.Sus/2010